

**DETERMINASI PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI KECAMATAN DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA**

Suci Amelia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta

suciamelia665@gmail.com

Enita Binawati*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta

Email: enitabinawati@gmail.com

** Corresponding Author*

Abstract

This study aims to determine and analyze whether tax knowledge, tax rates, tax socialization and taxpayer awareness of MSME taxpayer compliance in Depok District, Sleman, Yogyakarta. The sample used in this study is the MSME taxpayer who is in Depok District and has an NPWP. The types of data and data sources used in this study use primary data obtained from respondents' answers in the form of filling out questionnaires. A total of 100 respondents were taken as samples in this study. The analysis method used is quantitative method using SmartPLS statistical tools by testing the outer model, inner model and hypothesis testing. The results of this study prove that tax knowledge, tax rates, tax socialization have a positive effect on MSME taxpayer compliance and taxpayer awareness has no influence on MSME taxpayer compliance in Depok District, Sleman, Yogyakarta.

Keywords: *taxation knowledge, tax rates, tax socialization, taxpayer awareness, MSME taxpayer compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Depok dan memiliki NPWP. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari jawaban responden yang berupa pengisian kuesioner. Sebanyak 100 responden yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan alat statistik SmartPLS dengan pengujian outer model, inner model dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sosialisasi perpajakan berengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta.

Kata Kunci: *Pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keberadaan UMKM sangatlah membantu bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia jumlah UMKM nya berjumlah 64,2 juta pada tahun 2021, data UMKM tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ((DJKN), 2021), akan tetapi dengan banyaknya UMKM tersebut kontribusinya dalam perpajakan masih tergolong rendah hal ini diperkuat dengan adanya temuan dari lembaga Riset pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Fiscal Research and Advisory (FRA) mengatakan bahwa kontribusi UMKM masih sangat rendah. Dalam wawancaranya dengan kompas.com ketua umum UMKM Raden Tedy, mengatakan "Rendahnya angka partisipasi pajak dari sektor UMKM dapat dikarenakan minimnya kemampuan dan pengetahuan mereka tentang perpajakan", dari berita (Kompas.com, 2022). Dalam temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi UMKM masih rendah dapat diakibatkan minimnya pengetahuan tentang perpajakan bagi para pelaku UMKM. Namun, tidak semua para pelaku UMKM memahami dan sadar akan pengetahuan serta kewajiban perpajakan yang ada, hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan yang dikumpulkan, rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap implementasi kebijakannya. Kurangnya pengetahuan dan informasi perpajakan untuk para pelaku UMKM akan berpengaruh pada kepatuhan pajaknya, di sisi lain pemerintah juga telah mengupayakan banyak insentif dan tarif pajak yang berbeda bagi sebagian wajib pajak tertentu untuk meningkatkan kontribusinya pajaknya.

Dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2018). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM sebagai pajak final, ketentuan ini termasuk dalam Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2), yang berisi tentang pajak UMKM bersifat final, dan akan dikenai tarif PPh final kepada pelaku UMKM sebesar setengah persen (0,5%). Suku bunga dasar (tarif) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, sebesar 1%. Perubahan tarif tersebut dituangkan dalam PP No 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan badan yang diterima wajib pajak dengan jumlah peredaran tertentu. Selain itu, bagi penghasilan wajib pajak (WP) yang melebihi Rp.4,8 miliar akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%. Sebagai pelaku UMKM maka dapat melakukan perhitungan omzetnya dan apakah usaha tersebut sudah masuk dalam kategori atau klasifikasi yang wajib membayar pajak atau masih bebas pajak. Kepemilikan NPWP terhadap usaha belum menjamin bahwa pelaku usaha mengetahui fungsinya dan membayar pajak dengan teratur. Tetapi dengan adanya kepemilikan NPWP terhadap usaha maka usaha tersebut wajib membayar dan melaporkan pajaknya, sehingga bisa dilihat kepatuhannya dalam membayar pajak.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan secara empiris berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah Tarif Pajak secara empiris berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan secara empiris berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah Kesadaran Membayar Pajak secara empiris berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan (Nurmantu, 2000), kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak memenuhi sepenuhnya tentang perpajakan baik itu kewajiban perpajakannya maupun melaksanakan hak perpajakannya terhadap negara. Sementara itu (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998) yang dikutip oleh (Nasucha, 2004) dan di kemukakan kembali oleh (Devano & Rahayu, 2006) menegaskan kembali bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan rasa bersalah dan malu, persepsi wajib pajak terhadap kebiasaan atau kewajaran dan keadilan atas beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan para wajib pajak akan tunduk dan taat dalam berperilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Adanya pengetahuan perpajakan dapat berguna oleh wajib pajak dalam mengambil keputusan atas melaksanakan sistem perpajakan yang ada. Sedangkan pengetahuan perpajakan menurut (Rahayu, 2017) ialah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.

Beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala informasi yang diketahui wajib pajak dalam peraturan perpajakan baik itu mengenai tarif pajak, fungsi dasar perpajakan, dan lain-lain berdasarkan Undang-Undang untuk dilaksanakan sebagai hak dan kewajiban, dimana hal ini akan menjadi milik Negara dan manfaat pajak yang akan digunakan kembali dalam bentuk manfaat umum. Serta konsep dari pengetahuan perpajakan yaitu mengetahui sikap dan pemahaman seseorang terhadap peraturan perpajakan yang akan mempengaruhi sikapnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tarif Pajak

Menurut (Rismawati, 2012) tarif pajak adalah ketentuan persentase atau jumlah rupiah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya pajak yang harus dibayarkan, semakin rendah tarif pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. dalam (Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008). Lalu ada kelompok UMKM berdasarkan perpajakan yaitu, UMKM dengan penghasilan bruto tertentu (UMKM dengan penghasilan bruto di bawah Rp.4,8 miliar per tahun dikenakan tarif 0,5% dari penghasilan bruto akan dikenakan tarif pajak, dan UMKM dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) (memiliki total bruto lebih dari Rp.4,8 miliar per tahun dan dikenakan tarif PPh normal.

Sosialisasi Perpajakan

(Puspita & Widyawati, 2016) sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan pemahaman bagi wajib pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan serta informasi yang baik dan benar agar wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jadi sosialisasi perpajakan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan atau menyampaikan informasi tentang pajak terhadap masyarakat bahwa pajak sangat penting bagi ekonomi suatu negara. Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan membuat masyarakat yang berstatus wajib pajak akan paham tentang pajak serta akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Nasution, 2003) dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016), Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga pelaku UMKM memahami, mengetahui dan mematuhi perpajakan dengan benar dan dilakukan secara sukarela. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula kemungkinan meningkatkan kepatuhannya.

Kesadaran wajib pajak adalah sesuatu yang timbul dari dalam dirinya baik dalam pikirannya maupun dalam emosinya agar masyarakat dapat melakukan tindakan secara sadar. Dengan cara ini diharapkan wajib pajak UMKM menyadari fakta bahwa mereka sadar membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak UMKM.

KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan landasan teori tersebut maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai mana dalam gambar 1 berikut ini:



Sumber : Data diolah, 2024

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan menguji secara empiris pengaruh variabel bebas yang terdiri atas pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran membayar pajak dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta.

Populasi

Populasi adalah objek yang memiliki karakteristik untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya (Bungin, 2000). Populasi dari penelitian ini adalah UMKM yang berada di kecamatan Depok, Sleman dan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Purposive Sampling dengan menambahkan Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu UMKM yang mempunyai NPWP.

Sampel

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, 2016), sampel adalah bagian dari jumlah atau total dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik. Pengambilan sampel terhadap responden (para pelaku UMKM) akan dilakukan secara purposive sampling. Sampel yang akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti sehingga dapat mendukung penelitian. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : UMKM yang berada di Depok, Sleman yang mempunyai NPWP.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode Teknik pengumpulan data kuesioner (angket) dan kepustakaan. Teknik pengumpulan sampel (sampling) dalam penelitian ini menggunakan pertimbangan tertentu dan umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampling dengan menggunakan rumus Slovin, dengan menghasilkan 100 responden para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Depok, Sleman.

Teknik pengumpulan sampel (*sampling*) dalam penelitian ini menggunakan pertimbangan tertentu dan umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin* seperti berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N (e)^2} \\ &= \frac{10.728}{1 + 10.728 (0,1)^2} \\ &= \frac{10.728}{1 + 10.728 (0.01)} \\ &= \frac{10.728}{1 + 107,28} \\ &= \frac{10.728}{107,28} \\ &= 99,07 \end{aligned}$$

Keterangan:

n: Besaran sample

N: Besaran populasi

e: Tingkat atau taraf kesalahan (error) sebesar 0,1 (10%)

Jadi jumlah sampel sebagai responden menggunakan rumus *Slovin* menghasilkan sebanyak 99 maka dibulatkan menjadi 100 pelaku UMKM di kecamatan Depok, Sleman. Serta data ini akan diukur dengan skala likert.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan Software SmartPLS dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partikal Least Square (PLS). Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis jalur yang banyak digunakan dalam studi keperilakuan, sehingga PLS menjadi teknik statistik yang digunakan dalam model yang lebih dari satu variabel dependent (Murniati, et al., 2013). Menurut (Murniati, et al., 2013), uji PLS lebih cocok untuk penelitian empiris (dengan model yang lebih kompleks), dimana diantaranya memiliki keterbatasan data dan tujuan kausalitas. Pengujian PLS mempunyai dua model pengujian utama yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk menguji pengujian kausalitas (menguji hipotesis dengan model prediksi). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis PLS-SEM dengan software SmartPLS versi 3.2.9.

Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi konseptual

- a. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak yang memenuhi seluruh kewajibannya terhadap perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dianggap berupa pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk memberikan kontribusi kepada negara.

- b. Pengetahuan Perpajakan dalam penelitian ini merupakan informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber oleh pelaku UMKM mengenai tentang perpajakan dan segala peraturan perpajakan yang berlaku serta pemahaman tentang informasi tersebut. Menurut (Takismen, Larasati, Rahayu, & Fikri , 2020) dalam penelitiannya pengetahuan perpajakan adalah suatu pemahaman bagi wajib pajak untuk lebih memahami tentang segalanya mengenai tentang peraturan perpajakan.
- c. Tarif pajak merupakan bagian instrumen yang akan terwujudnya kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perubahan tarif pajak atau penurunan tarif pajak yang dilakukan akan mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi yaitu memberikan rasa keadilan, kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan lain sebagainya. Dimana hal tersebut akan membantu pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang patuh terhadap pajak. Tarif pajak adalah peraturan hukum yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajaknya secara adil dengan menyesuaikan antara tingkat penghasilan dan tarif pajak.
- d. Sosialisasi perpajakan adalah penyampaian informasi tentang suatu peraturan serta kegiatan perpajakan hal ini dapat dilakukan berbagai cara agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya. Sosialisasi perpajakan mengenai kepatuhan pajak dalam penelitian ini merupakan penerapan atas ilmu atau informasi yang didapatkan, dengan kata lain yaitu mempraktekan ilmu perpajakan yang telah didapatkan.
- e. Kesadaran membayar pajak merupakan seberapa jauh pelaku UMKM mengetahui serta memahami kewajibannya terhadap pajak. Kesadaran wajib pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak dengan secara sadar ataupun secara sukarela membayar serta melaporkan pajaknya yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

2. Definisi Operasional

- a. Indikator kepatuhan wajib pajak dari (Safri, 2010) dan (Lestari & Yushita , 2017) yang terdiri dari mendaftarkan NPWP, pencatatan keuangan, mengisi SPT dengan jujur, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
- b. Indikator pengetahuan perpajakan dari (Rahayu, 2017) & (Wardani, 2017) yang terdiri dari mengetahui perundang-undangan perpajakan, mengetahui mengenai sanksi pajak, memahami prosedur pembayaran pajak, mengetahui fungsi pajak dan lokasi pembayaran pajak.
- c. Indikator Tarif pajak diadopsi dari (Rahayu, 2017) & (Purnamasari , 2017) yaitu kesesuaian tarif pajak, keadilan tarif pajak, tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan, kemampuan dalam membayar pajak dan tarif pajak yang diberlakukan Indonesia.
- d. Indikator sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini berasal dari (Wijayanto & Yushita , 2017) & (Mardiasmo, 2013) yaitu tata cara sosialisasi, media informasi yang digunakan, materi sosialisasi, waktu sosialisasi dan penyelenggaraan sosialisasi.
- e. Indikator kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian berasal dari (Muliari & Setiawan , 2011) yaitu mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak dan menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Jumlah item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak berjumlah 5 butir pernyataan, variabel pengetahuan perpajakan berjumlah 5 butir pernyataan, variabel tarif pajak berjumlah 5 butir pernyataan, variabel sosialisasi perpajakan berjumlah 5 butir pernyataan dan kesadaran wajib pajak berjumlah 5 butir pernyataan.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan analisis statistik menggunakan SmartPLS ver.3.2.9. instrumen dilakukan analisis validitas dengan hasil analisis validitas konvergen (convergen validity) yaitu nilai Nilai yang dapat mengatakan korelasi itu valid yaitu memiliki nilai $>0,7$. Tetapi menurut (Wiyono, 2011) korelasi yang valid berada pada nilai 0,5 sampai 0,6 cukup dan diterima kevalidannya. Menurut (Ghozali I. H., 2015) validitas diskriminan yang baik yaitu dengan $>0,6$ untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model. Suatu konstruk dapat dikatakan reliabel menurut (Abdillah, 2018) adalah dimana nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability yaitu lebih dari 0,7 meskipun nilai 0,6 mashi dapat diterima. Nilai AVE yang diharapkan $> 0,5$ jika AVE lebih tinggi dari pada nilai korelasi diantara konstruk maka Discriminant Validity yang baik akan tercapai (Ghozali I. , 2012). Uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach Alpha yang nilainya $> 0,6$ untuk semua konstruk dan dapat diterima serta dinyatakan reliabel, (Sugiyono, Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat ditunjukkan bahwa karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Pengembalian Kuesioner

| Keterangan | Jumlah | Persentase (%) |
|---|------------|----------------|
| Jumlah kuesioner yang disebar | 118 | 100% |
| Kuesioner yang kembali | 111 | 95% |
| Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap | 6 | 6% |
| Kuesioner yang tidak memenuhi karakteristik | 5 | 4% |
| Total kuesioner yang dapat diolah | 100 | 85% |

Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 118 kepada para pelaku UMKM dan kuesioner yang berhasil terkumpul kembali sebanyak 111 kuesioner dan total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 kuesioner. Sisanya adalah 5 yang UMKM belum memiliki NPWP (tidak memenuhi karakteristik) dan 6 kuesioner tidak terisi secara lengkap, 6 kuesioner tersebut dinyatakan gugur dalam olah data. Berdasarkan dari keterangan informasi dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden digolongkan kedalam beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, jenis usaha, lama usaha dan kepemilikan NPWP.

Tabel 2. Distribusi Jenis Kelamin Responden

| Distribusi Jenis Kelamin Responden | | | |
|---|----------------------|------------|-------------|
| No | Jenis Kelamin | N | % |
| 1 | Laki-laki | 55 | 55% |
| 2 | Perempuan | 45 | 45% |
| Jumlah | | 100 | 100% |

Terlihat pada Tabel 2 bahwa responden tersebut terbagi dalam dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Dari 100 data responden yang diperoleh, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ada sebanyak 55 responden atau sebanyak 55% berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 45 orang atau sebesar 45% berjenis kelamin perempuan seperti yang telah digambarkan ditabel 2.

Tabel 3. Distribusi Umur Responden

| Distribusi Umur Responden | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| No | Umur | N | % |
| 1 | <20 Tahun | 1 | 1% |
| 2 | 21-30 Tahun | 29 | 29% |
| 3 | 31-40 Tahun | 50 | 50% |
| 4 | 41-50 Tahun | 20 | 20% |
| 5 | >50 Tahun | 0 | 0% |
| Jumlah | | 100 | 100% |

Dari hasil Tabel 3 mengenai karakteristik responden menurut umur, jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 31-40 tahun yakni sebanyak 50 orang atau sebesar 50%, sedangkan responden paling sedikit berumur <20 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau sebesar 1%. Untuk umur 21-30 tahun sebanyak 29 (29%) orang, umur 41-50 tahun sebanyak 20% atau 20 orang dan umur >50 tidak ada.

Tabel 4. Distribusi Jenis Usaha Responden

| Distribusi Jenis Usaha Responden | | | |
|---|--------------------|------------|-------------|
| No | Jenis Usaha | N | % |
| 1 | Dagang | 52 | 52% |
| 2 | Jasa | 42 | 42% |
| 3 | Produksi | 6 | 6% |
| 4 | Lainnya | 0 | 0% |
| Jumlah | | 100 | 100% |

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi empat kategori jenis usaha yaitu dagang, jasa, produksi dan lainnya. dari data 100 responden yang diperoleh, komposisi responden berdasarkan jenis usaha yaitu 52 orang atau 52% memiliki usaha dagang, 42 orang atau 42% memiliki usaha jasa, 6 orang atau 6% memiliki usaha produksi dan usaha lainnya tidak ada. Dari hasil tersebut jenis usaha yang mendominasi ialah jenis usaha dagang dengan sebanyak 52 orang atau 52%.

Tabel 5. Distribusi Lama Usaha Responden

| Distribusi Lama Usaha Responden | | | |
|--|-------------------|------------|-------------|
| No | Lama Usaha | N | % |
| 1 | 1-5 Tahun | 30 | 30% |
| 2 | 6-10 Tahun | 59 | 59% |
| 3 | 11-15 Tahun | 9 | 9% |
| 4 | >15 Tahun | 2 | 2% |
| Jumlah | | 100 | 100% |

Melihat hasil dari Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa usaha yang telah dilakukan responden didominasi dengan lama usahanya yaitu 6-10 tahun dengan 59 orang atau 59%, 1-5 tahun ada 30 orang atau 30%, untuk usaha yang telah berjalan 11-15 tahun 9 orang atau 9% dan usaha yang berjalan selama >15 tahun adalah 2 orang atau 2%.

Tabel 6. Distribusi NPWP Responden

| Distribusi NPWP Responden | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| No | NPWP | n | % |
| 1 | Ya | 100 | 100% |
| 2 | Tidak | 0 | 0% |
| Jumlah | | 100 | 100% |

Kepemilikan NPWP dalam penelitian ini syaratnya wajib karena dengan memiliki NPWP maka orang tersebut telah membayar pajak sehingga dapat melihat kepatuhannya dan sebagai


kriteria buat responden. Dari tabel 6 yang telah disajikan dari 100 responden semuanya telah memiliki NPWP dan memenuhi karakteristik penelitian.

Uji Instrumen Penelitian

1. Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)

Validitas Konvergen (Convergent Validity) uji ini bertujuan untuk mengetahui validitas setiap dari hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Suatu indikator dapat dikatakan valid jika memenuhi syarat nilai loading factor >0.6 . Pada penelitian ini, menggunakan tingkat validasi outer loading dengan nilai 0,6 dalam upaya menghasilkan AVE yang baik.

Berikut akan disajikan hasil outer loading untuk masing-masing indikator variabel eksogen dan endogen yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS :



Gambar 2. Hasil Algorithm

Tabel 7. Nilai Ave (Average Variance Extracted)

| | Cronbach's Alpha | rho_A | Composite reliability | Average Variance Extracted (AVE) |
|------|------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| PP | 0,742 | 0,747 | 0,837 | 0,563 |
| TP | 0,886 | 0,898 | 0,918 | 0,694 |
| SP | 0,775 | 0,805 | 0,868 | 0,688 |
| KSWP | 0,678 | 0,683 | 0,822 | 0,607 |
| KWPU | 0,772 | 0,775 | 0,854 | 0,595 |

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan pada Gambar 2 dapat diketahui bahwa loading factor pada instrumen ada beberapa yang tidak memenuhi 0,6 diantaranya adalah PP.1, SP.1, SP.2, KSWP.1, KSWP.2 dan KWPU.1, keenam indikator tersebut nilainya tidak lebih besar dari 0,60. Sehingga indikator tersebut dikeluarkan dari model, penelitian ini dilakukan kembali tanpa keenam indikator tersebut, dengan dikeluarkan indikator

tersebut bertujuan untuk meningkatkan AVE atau Average Variance Extracted. Pada gambar 3 setiap instrumen sudah melebihi 0,6 dimana telah memenuhi kriteria validitas konvergen yang diukur dengan loading factor dan dari Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa nilai AVE pada masing-masing variabel diatas 0,5 sehingga telah memenuhi kriteria validitas konvergen yang dikur dengan nilai AVE. Hal ini membuktikan bahwa variabel dalam penelitian telah memenuhi validitas konvergen.

Untuk melihat reliabel tidaknya suatu variabel dapat dilihat pada tabel 7 dibagian composite reliability. menurut (Abdillah, 2018) ialah dimana nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability yaitu lebih dari 0,7 meskipun nilai 0,6 mashi dapat diterima. Dapat dilihat hasil dari Composite Reliability semuanya telah memenuhi nilai 0,7 dan dinyatakan reliabel.

2. Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Tabel 8. Nilai R-Square


| Variabel | R Square |
|----------|----------|
| KWPU | 0,541 |

Sumber: Data diolah 2024

R Square pada konstruk endogen (Sekaran, 2016). Nilai R Square merupakan nilai koefisien determinal pada konstruk endogen. Menurut (Chin, 1998), nilai R Square dengan nilai 0,67 (kuat), 0,33 (moderat) dan nilai sebesar 0,19 termasuk (lemah). Variabel dependent kepatuhan wajib pajak UMKM (KWPU) memiliki nilai R^2 (R-Square) sebesar 0,541 dapat diinterpretasikan bahwa validitas konstruk kepatuhan wajib pajak UMKM (KWPU) dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh konstruk variabel independent sebesar 54,1%, sedangkan sisanya 45,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Dengan nilai tersebut yaitu sebesar 0,54 bisa dikatakan moderat.

3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini didukung dengan dilakukan pengujian model struktural dengan menggunakan teknik Bootstrapping dalam software SmartPLS. Olah data yang didapatkan dengan uji model struktural ditunjukkan hasil yang dilihat pada gambar 4. Hasil Bootstrapping-Model Struktural dan ditunjukkan juga dalam koefisien jalur yang disajikan dalam Tabel 1 berikut :



Gambar 3. Hasil Telah Dilakukan Bootstrapping

Dalam metode PLS, pengambilan keputusan untuk menerima ataupun menolak sebuah hipotesis didasarkan pada nilai signifikansi (P Value), dan nilai *T-table*. Dari aplikasi SmartPLS dapat ditentukan nilai signifikansinya dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t-statistik. Kriteria diterima atau ditolkanya hipotesis adalah apabila nilai signifikansi t-statistik >1,96 dan nilai p-value <0,05 pada taraf signifikansi 5% (α 5%) maka H_a diterima dan H_o ditolak, sebaliknya jika nilai t-statistik <1,96 dan nilai p-value >0,05 pada taraf signifikansi 5% (α 5%) maka H_a ditolak dan H_o diterima (Abdillah, 2018).

Tabel 9. Path Coefficient

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | | T Statistics (O/STDEV) | P Value |
|-----------|---------------------|-----------------|-------|--------------------------|---------|
| PP→KWPU | 0,485 | 0,494 | 0,090 | 5,377 | 0,000 |
| TP→KWPU | 0,175 | 0,168 | 0,082 | 2,123 | 0,034 |
| SP→KWPU | 0,185 | 0,184 | 0,074 | 2,512 | 0,012 |
| KSWP→KWPU | 0,037 | 0,050 | 0,082 | 0,457 | 0,648 |

Sumber: Data diolah 2024

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengemukakan 4 hipotesis yang terdiri dari H1, H2, H3 dan H4.. Pengujian dari keempat hipotesis ditunjukkan dengan hasil Tabel 9 diatas yang dilakukan dengan SmartPLS. Analisis dari Tabel 9 Path Coefficient diatas sebagai berikut :

A. H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada pada Kecamatan Depok, Sleman. Hasil tersebut ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai $t_{(hitung)} > t_{(tabel)}$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga $H_{(1)}$ diterima yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh (Wujarso, Saprudin, & Napitupulu, 2020) serta (Wijaya & Yanti, 2023) yang menemukan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian (Listya & Limajatini, 2022) dimana variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan para pelaku UMKM, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib UMKM yang berada di Kecamatan Depok, Sleman. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak dalam tata cara membayar pajak, menghitung pajak, dll, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. H2 : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Depok, Sleman. Hasil tersebut ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai $t_{\text{(hitung)}} < t_{\text{(tabel)}}$ dan nilai signifikan sebesar $0,037 < 5\%$, sehingga $H_{(2)}$ diterima yang artinya tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini senada berdasarkan penelitian yang dilakukan (Wijaya & Yanti, 2023) dimana hasil penelitian itu tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi hasil yang berbeda juga ditunjukkan dalam penelitian (Putri & Trisnaningsih, 2023) variabel tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan atau menunjukkan keadilan tarif pajak dan tingkatan tarif pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perubahan yang telah terjadi pada tarif pajak memberi pengaruh pada para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh kepada para pelaku UMKM untuk patuh terhadap pajaknya.

C. H3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Waji Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Depok, Sleman. Hasil tersebut ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai $t_{\text{(hitung)}} > t_{\text{(tabel)}}$ dan nilai signifikan sebesar $0,185 < 5\%$, sehingga $H_{(3)}$ diterima yang artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini senada berdasarkan penelitian yang dilakukan (Listya & Limajatini, 2022) dimana hasil penelitian itu sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang sudah pemerintah lakukan dapat dikatakan baik dengan menggunakan media online maupun offline memberikan pengaruh terhadap pelaku UMKM, dimana dengan melakukan sosialisasi perpajakan ini akan memberikan ilmu atau pengetahuan pada para pelaku wajib pajak tentang pajak itu sendiri. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

D. H4 : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Depok, Sleman. Hasil tersebut ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai $t_{\text{(hitung)}} > t_{\text{(tabel)}}$ dan nilai signifikan sebesar $0,037 < 5\%$, sehingga H_4 ditolak sebab $t_{\text{(hitung)}}$ tidak mencapai 1,98 dari yang telah ditentukan, artinya kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadan & Binawati, 2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta (Putri & Trisnaningsih, 2023) juga memiliki hasil penelitian yang sama yaitu dimana variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami tentang perpajakan serta tidak melakukan ketentuan yang telah dibuat, maka kesadaran orang tersebut masih tergolong rendah dalam perpajakan. Pemahaman mengenai pengertian dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Minat masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh adanya peningkatan kasus yang sering terjadi khususnya dibidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin fiskus sendiri menyalahgunakan pajak yang dibayarkannya (Arum, 2017). Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh peningkatan terhadap kepatuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan alat statistik SmartPLS dengan melakukan pengujian inner model, outer model dan pengujian hipotesis serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan pelaku UMKM memahami dan mengetahui tentang perpajakan (kewajibannya) itu maka secara tidak langsung membuat para pelaku UMKM untuk patuh dalam membayar pajak.
- b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa tarif pajak yang sekarang memberi dampak positif terhadap para pelaku UMKM, sehingga setiap perbaikan yang telah dilakukan pemerintah terhadap tarif pajak akan memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- c. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan telah memberikan dampak yang positif terhadap para pelaku UMKM, karena semakin tinggi atau baik para pelaku UMKM mengetahui tentang pajaknya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya.
- d. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa seorang pelaku UMKM tidak cukup hanya mengetahui tentang perpajakannya akan tetapi harus memahami tentang pajaknya dan kesadaran pelaku wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, karena dengan pelaku UMKM memahami serta melaksanakan perpajakannya maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan masukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman hendaknya memberikan kegiatan atau sosialisasi perpajakan agar para pelaku UMKM dapat lebih memahami tentang kewajibannya dari kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak bagi pelaku wajib pajak UMKM serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi Wajib Pajak UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi tentang perpajakan dan mempelajari ilmu yang telah didapatkan agar mendukung tentang perkembangan usaha dan kepatuhan terhadap kewajibannya serta lebih memahami tentang kewajiban yang akan dilakukan dan lebih meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang pajak yang berkaitan dengan UMKM. Sehingga dengan bertambahnya kesadaran serta pemahaman tentang perpajakan dapat diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan agar dapat memperluas objek penelitian, serta dapat menambah variabel baru seperti sanksi pajak, pelayanan pajak agar dapat mengembangkan dan memperoleh hasil data penelitian yang lebih baik kedepannya serta bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan serupa disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode wawancara agar dapat lebih memahami para responden dan dapat secara langsung mendengarkan keluhan kesah responden.
- d. Bagi Pembaca Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan serta ilmu dalam bidang perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana hasil penelitian ini akan berkontribusi dalam menambah wawasan serta ilmu mengenai pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- (DJKN), D. J. (2021). *Wadah UMKM KEMENKEU, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk Kesejahteraan Bangsa*. Retrieved 2023, from Wadah UMKM Kemenkeu Kaltimara:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Koperasi%20dan,Rp8.573%2C89%20Triliun>.
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. (2008, 07 04). Retrieved November 25, 2023, from Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. (2018, Juni 08). Retrieved November 15, 2023, from Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>
- Abdillah, W. (2018). *Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi : Permodelan Teoritis, Pengukuran dan Pengujian Statistis*. Yogyakarta: Andi.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature* 36.(2), 818-860.
- Arum, E. M. (2017, Agustus 10). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Surakarta*. Dipetik 12 25, 2023, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta:
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/55045>
- Bungin, B. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis kearah varian kontemporer)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Chin, w. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation. *Modern Methods for Business Research*, 295-336.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. H. (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)". *Jurnal perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1.
- Kartikasari, N. G., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 925-936.
- Kompas.com. (2022, September 21). *Minim Sosialisasi, Partisipasi Pajak di Sektor UMKM Rendah*. Retrieved Desember 15, 2023, from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2022/11/21/202508926/minim-sosialisasi-partisipasi-pajak-di-sektor-umkm-rendah?page=2>
- Lestari, C. A., & Yushita, A. N. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI SENTRA KERAJINAN BATIK KABUPATEN BANTUL). *journal student*.
- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Murniati, M., Purnamasari, V., Ayu, S. D., Chrismastuti, A. A., Vivin, Sihombing, R. P., et al. (2013). *Alat-alat Pengujian Hipotesis*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurmantu. (2000). *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Purnamasari, A. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing 14(1)*, 22-39.
- Puspita, W. C., & Widyawati, D. (2016). SOSIALISASI DAN KUALITAS E-REGISTRATION TERHADAP TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2-16.
- Putri, E. W., & Trisnangsih, S. (2023). PENGARUH TARIF PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 999-1006.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Rahmadan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Jurnal Solusi*, 95-109.
- Rismawati, S. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Safri. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Sekaran, B. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. United States of America: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Takismen, Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)*, 80-88.
- Wardani. (2017). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" (Studi kasus WP PKB roda empat di kantor SAMSAT Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No.2.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *eCo-Buss*, 206-216.
- Wijayanto, G. J., & Yushita, N. A. (2017). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KOTA MAGELANG TAHUN 2015. *Jurnal Profita*, 1-17.
- Wiyono, G. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Yogyakarta: Upp STIM YKPM.
- Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 44-56.